



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

dan

**WALI KOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 2.350.116.615.606,61	
b. belanja	Rp 2.351.499.268.939,71	
defisit		Rp 1.382.653.333,10
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp 108.996.762.655,18	
2. pengeluaran	Rp 52.829.237.048,00	
surplus		Rp 56.167.525.607,18

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 342.321.848.230,71 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.692.438.463.837,32
2. realisasi	<u>Rp 2.350.116.615.606,61</u>
selisih kurang	Rp 342.321.848.230,71
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 397.105.957.552,61 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp 2.748.605.226.492,32
2. realisasi	<u>Rp 2.351.499.268.939,71</u>
selisih kurang	Rp 397.105.957.552,61
c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 54.784.109.321,90 dengan rincian sebagai berikut :	
1. defisit setelah perubahan	Rp (56.166.762.655,00)
2. realisasi	<u>Rp (1.382.653.333,10)</u>
selisih kurang	Rp 54.784.109.321,90

d.	selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,18 dengan rincian sebagai berikut :	
1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 108.996.762.655,00
2.	realisasi	<u>Rp 108.996.762.655,18</u>
	selisih lebih	Rp 0,18
e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 762.952,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 52.830.000.000,00
2.	realisasi	<u>Rp 52.829.237.048,00</u>
	selisih kurang	Rp 762.952,00
f.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 762.952,18 dengan rincian sebagai berikut :	
1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 56.166.762.655,00
2.	realisasi	<u>Rp 56.167.525.607,18</u>
	selisih lebih	Rp 762.952,18

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp 108.996.762.655,18
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp 108.996.762.655,18
	sub total (a - b)	Rp 0,00
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 54.784.872.274,08
	sub total (a - b) + c	Rp 54.784.872.274,08
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 0,00
e.	lain-lain	Rp 0,00
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp 54.784.872.274,08

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp 7.813.369.096.917,56
b.	jumlah kewajiban	Rp 34.446.360.747,62
c.	jumlah ekuitas dana	Rp 7.778.922.736.169,94

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. pendapatan - LO	Rp	2.547.186.154.958,61
b. beban	Rp	1.900.504.005.477,37
surplus dari operasi (a - b)	Rp	646.682.149.481,25
c. defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(11.619.288.359,39)
surplus sebelum pos luar biasa [(a - b) + c]	Rp	635.062.861.121,86
d. pos luar biasa	Rp	4.341.794.329,00
surplus - LO [(a - b) + c] - d	Rp	630.721.066.792,86

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp	100.462.021.749,18
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	461.612.653.516,74
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(486.674.335.159,84)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(26.829.237.048,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(4.153.030,00)
f. kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	30.769.888,00
g. kas di Bendahara Penerimaan	Rp	19.803.500,00
h. kas di BLUD	Rp	2.893.696.034,00
i. kas BOS	Rp	3.315.726.212,00
j. saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	54.826.945.662,08

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	7.065.478.403.940,53
b. RK (K) PPKD	Rp	0,00
c. surplus / defisit - LO	Rp	630.721.066.792,86
d. RK (M) PPKD	Rp	0,00
e. dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	82.723.265.436,55
1. perhitungan mutasi masuk aset tetap	Rp	3.309.860.150,00
2. perhitungan mutasi keluar aset tetap	Rp	(3.309.860.150,00)
3. koreksi tambah aset tetap	Rp	27.575.426.319,88
4. koreksi tambah aset lainnya	Rp	11.800.032,00
5. koreksi kurang aset tetap	Rp	(323.870.926,17)
6. koreksi kurang aset lainnya	Rp	(10.445.946.540,57)
7. koreksi pembayaran utang	Rp	65.272.375,00
8. koreksi tambah piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	600.550.827,00
9. koreksi kurang piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	(2.370.103.033,00)

10. koreksi penyisihan piutang/ dana bergulir	Rp	53.562.000,00
11. koreksi nilai investasi/ pемbiayaan	Rp	(9.622.329.096,97)
12. koreksi akumulasi penyusut	Rp	77.178.903.479,38
f. ekuitas akhir	Rp	7.778.922.736.169,94

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; dan
- u. lampiran XXI : laporan kinerja.

Pasal 11


Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Juli 2020



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(2/38/2020)

**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019**

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>I PENDAPATAN</b>					
<b>A PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
	Pajak Daerah	565.430.000.000,00	368.095.396.286,00	(177.334.603.714,00)	68,64
	Retribusi Daerah	95.876.680.357,00	46.243.550.480,00	(47.633.129.877,00)	50,32
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.550.000.000,00	11.711.218.378,00	161.218.378,00	101,40
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.411.097.842,32	98.056.405.545,61	(37.352.692.296,71)	72,42
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	808.267.778.199,32	546.108.570.689,61	(262.159.207.509,71)	67,57
<b>B PENDAPATAN TRANSFER</b>					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
	Dana Bagi Hasil Pajak	65.225.617.000,00	45.712.715.966,00	(19.512.901.034,00)	70,08
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.406.157.000,00	1.579.894.560,00	(826.262.440,00)	65,66
	Dana Alokasi Umum	1.176.301.985.000,00	1.176.301.985.000,00	-	100,00
	Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000,00	300.775.276.141,00	(35.472.023.859,00)	89,45
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.580.181.059.000,00	1.524.369.871.667,00	(55.811.187.333,00)	96,47
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
	Dana Insentif Daerah	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	52.141.161.000,00	52.141.161.000,00	-	100,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122.315.465.636,00	106.375.673.684,00	(13.939.791.954,00)	88,60
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	12.102.197.000,00	12.102.197.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	122.315.465.636,00	120.477.870.684,00	(1.837.694.954,00)	98,50
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.754.637.685.638,00	1.696.988.903.351,00	(57.648.782.287,00)	96,71
<b>C LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
	Pendapatan Hibah	129.533.000.000,00	107.019.141.566,00	(22.513.858.434,00)	82,62
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	129.533.000.000,00	107.019.141.566,00	(22.513.858.434,00)	82,62
	JUMLAH PENDAPATAN	2.692.438.463.837,32	2.350.116.615.606,61	(342.321.848.230,71)	87,29
<b>II BELANJA</b>					
<b>A BELANJA OPERASI</b>					
	Belanja Pegawai	1.284.386.631.116,32	1.067.507.780.938,00	(216.879.050.178,32)	83,11
	Belanja Barang	785.264.995.091,51	686.566.245.666,55	(78.698.749.424,96)	89,72
	Bunga	4.198.402.972,00	4.198.402.972,00	-	100,00
	Hibah	104.707.445.379,30	89.134.027.525,32	(15.573.417.853,96)	85,13
	Bantuan Sosial	14.655.990.000,00	8.010.990.000,00	(6.645.000.000,00)	54,66
	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah / Partai Politik	888.309.104,00	730.971.559,00	(157.337.545,00)	82,29
	Jumlah Belanja Operasi	2.174.101.973.663,13	1.866.148.418.660,67	(317.963.555.002,26)	86,38
<b>B BELANJA MODAL</b>					
	Belanja Tanah	28.279.303.350,00	8.370.286.700,00	(19.909.016.650,00)	29,60
	Belanja Persiapan dan Mesin	146.147.882.766,40	126.691.675.008,04	(18.456.207.758,36)	86,69
	Belanja Gedung dan Bangunan	99.652.009.075,76	93.715.740.106,14	(5.936.268.969,62)	94,04
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.017.410.154,65	251.108.253.335,66	(7.909.156.818,99)	96,95
	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.714.646.600,00	10.204.607.200,00	(510.039.400,00)	96,24
	Belanja Aset Lainnya	937.746.250,00	918.493.600,00	(19.252.650,00)	97,95
	Jumlah Belanja Modal	544.748.998.196,81	491.009.055.949,84	(53.739.942.246,97)	90,13
<b>C BELANJA TAK TERDUGA</b>					
	Belanja Tidak Terduga	29.754.254.632,38	4.341.794.329,00	(25.412.460.303,38)	14,59
	Jumlah Belanja Tak terduga	29.754.254.632,38	4.341.794.329,00	(25.412.460.303,38)	14,59
	JUMLAH BELANJA	2.748.605.226.492,32	2.351.499.268.939,71	(397.105.957.552,61)	86,55
<b>III TRANSFER</b>					

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>					
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>2.748.805.226.492,32</b>	<b>2.351.499.268.939,71</b>	<b>(397.105.957.552,61)</b>	<b>86,55</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(56.166.762.655,00)</b>	<b>(1.382.653.333,10)</b>	<b>54.784.109.321,90</b>	<b>2,46</b>
<b>IV PEMBIAYAAN</b>					
<b>A PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
	Penggunaan SILPA	108.996.762.655,00	108.996.762.655,16	0,16	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.996.762.655,00	108.996.762.655,16	0,16	100,00
<b>B PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
	Penyerdaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	-	100,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	26.830.000.000,00	26.829.237.048,00	(762.952,00)	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	52.830.000.000,00	52.829.237.048,00	(762.952,00)	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>56.166.762.655,00</b>	<b>56.167.525.607,18</b>	<b>762.952,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.784.872.274,08</b>	<b>54.784.872.274,08</b>	

